

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian tentang praktik kawin gantung di Desa Baliangin Kecamatan Sambung makmur Kabupaten Banjar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kawin gantung dilaksanakan dengan didahului nikah secara bawah tangan yang mana rukun dan syarat nikah terpenuhi sama seperti nikah pada umumnya yang mana sah secara agama islam, dan sesuai kesepakatan kedua belah keluarga nantinya dilaksanakan kembali nikah resmi di Kantor Urusan Agama dan pernikahannya dicatat oleh PPN setempat sekaligus dilaksanakan resepsi perkawinan dibarengi dengan acara yang menjadi kebiasaan masyarakat desa Baliangin yang mayoritas bersuku Madura.
2. Alasan yang melatar belakangi kawin gantung di Desa Baliangin Kecamatan Sambung makmur Kabupaten Banjar pada intinya ada 3 macam:
 - a. Belum cukup usia untuk nikah langsung ke Kantor Urusan Agama, seperti pada kasus II, IV, dan VI.
 - b. Masih bersekolah dan menghindari fitnah ketika mereka bepergian (berboncengan) berdua, seperti pada kasus I, III, dan V.
 - c. Dana untuk selamat resepsi perkawinan belum cukup, seperti pada kasus VII.

B. Saran

Diharapkan bagi Pejabat Kantor Urusan Agama setempat agar bisa mensosialisasikan tentang bagaimana melakukan pernikahan sesuai prosedur nikah yang seharusnya sejalan dengan aturan perundang-undangan dan memberikan pemahaman tentang bagaiman cara melakukan isbat nikah bagi masyarakat desa Baliangin yang pernikahannya belum tercatatkan.

Diharapkan juga bagi para Ustadz dan tokoh agama setempat bisa memberikan edukasi kepada masyarakat desa Baliangin tentang dinamika fikih dan maqashid syariah khususnya.